



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan diperlukan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Landak.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Miskin absolut adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong miskin dan secara fisik tidak mampu lagi untuk melakukan usaha produktif baik karena usia maupun karena kecacatan fisik, dan karena penyakit tertentu.
8. Miskin produktif adalah seseorang yang tergolong miskin namun secara fisik masih memungkinkan untuk diberi kegiatan produktif dan usaha mandiri.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
11. Warga miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Landak.
12. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga dengan standar hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
13. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
18. Dunia Usaha adalah suatu lingkup yang didalamnya terdapat produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia.
19. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas.

BAB II

AZAS-AZAS DAN TUJUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Azas-Azas

Pasal 2

Azas-Azas penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil;
- d. kemandirian; dan
- e. sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Landak melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan terhadap warga miskin yang terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kewajiban dan hak;
- b. penetapan sasaran warga miskin;
- c. arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat, Pengusaha/Dunia Usaha dan Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar warga miskin; dan
 - b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.

- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Warga Miskin

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, warga miskin berkewajiban secara moril dan material mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi;

- a. hak atas pangan;
- b. hak atas layanan kesehatan;
- c. hak atas layanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak atas sumber daya alam dan energi;
- h. hak atas rasa aman; dan
- i. hak untuk berpartisipasi.

BAB V PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penetapan sasaran warga miskin melalui identifikasi, verifikasi dalam penyusunan data terpadu yang diperoleh dari data dasar yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data.

Pasal 11

- (1) Proses identifikasi kemiskinan dilakukan untuk menentukan kriteria kemiskinan.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (3) Proses pembaharuan kriteria kemiskinan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Data hasil identifikasi diverifikasi untuk meningkatkan ketepatan data.
- (2) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dilaksanakan berdasarkan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial yang ada di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Hasil verifikasi diumumkan melalui media publikasi di setiap Kecamatan dan Desa untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Basis Data Terpadu.

Pasal 13

- (1) Basis Data terpadu yang telah ditetapkan oleh Bupati dikelola oleh TKPKD.
- (2) Proses pembaharuan Basis Data Terpadu dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun dan/atau dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan oleh OPD untuk penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
- (4) OPD yang menggunakan Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPKD.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masukkan di ketentuan umum pengertian rkp

- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategis OPD.

BAB VII PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung didalam penanganan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Bagian Kedua Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 17

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- f. santunan kematian.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. Lanjut Usia (Lansia); dan
 - c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana social, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. Jaminan persalinan;
 - c. perawatan balita kekurangan gizi;
 - d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
 - e. pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - c. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - d. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dalam bentuk beasiswa miskin dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d berupa bantuan baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten) dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk warga miskin sesuai dengan hasil survei dan basis data yang ada pada dinas terkait.

Pasal 22

- (1) Program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan; dan/atau
 - b. perlindungan tindak kekerasan/perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Program santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diselenggarakan dalam rangka membantu meringankan beban anggota keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan besarnya santunan diatur dengan Peraturan Bupati, dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah memberikan santunan kematian bagi warga miskin sesuai data yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Ketiga

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah yang meliputi :
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - d. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
 - e. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;

- f. pengembangan dan peningkatan ketersediaan Infrastruktur dasar untuk memperlancar akses antar wilayah;
 - g. Pengembangan pola pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
 - (3) Program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
 - (4) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan dan diberikan sertifikat pelatihan.
 - (5) Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui :
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman yang meliputi: jalan, sanitasi, air minum, jaringan listrik dan penerangan jalan umum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 25

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
 - a. bantuan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 26

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. Penanganan laporan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengembangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TKPKD

Pasal 27

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 29

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
 - c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OP; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian dan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 30

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pengaduan disampaikan ke TKPKD dan lembaga dibidang pengawasan lainnya.

BAB X PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program.

Pasal 33

- (1) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

- (2) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Bupati melaporkan kepada Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;
 - masyarakat; dan/atau
 - sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 28 Juli 2017
BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal, 28 Juli 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAM SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS,SH
NIP.19680225 199903 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” adalah penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah penanggulangan kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi warga miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah penanggulangan kemiskiaan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergis dan berkelanjutan” adalah penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dan dilakukan secara terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan lembaga resmi yang berwenang mengeluarkan data adalah lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengumpulkan dan mengelola data seperti Badan Pusat Statistik atau lembaga resmi lain yang sejenis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha warga miskin.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Bantuan bahan bakar untuk memasak meliputi:

1. Listrik;
2. Gas 3 kg; dan
3. Minyak tanah

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui:

1. Pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa melalui puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);

2. Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit non pemerintah yang ditunjuk;
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan OPD terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan” adalah semua lembaga keuangan yang berada di Wilayah Daerah termasuk BUMD yang terdiri dari: Bank Kalbar, CU, DLL

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan dari lembaga internasional, lembaga swasta, lembaga pemerintah hibah, dan bantuan sejenis lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ...